

PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA SUNTER JAKARTA UTARA

Yeny Kopong, SE.,M. Acc.,Ak, CA
Indah Widyaningrum

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Email :

1. *yenykopong@yahoo.com*
2. *indahwidya7@yahoo.com*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA Sunter Jakarta Utara. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Responden dalam Penelitian ini sebanyak 91 responden dari 39.640 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP PRATAMA Sunter.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Reformasi Perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan atas Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak memperlemah Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Kata Kunci: Reformasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect to the tax reform and socialization of taxation on tax revenues with tax compliance as a moderating variable.

The research was conducted at the Tax Office (KPP) PRATAMA Sunter Jakarta. The sampling technique in this study using purposive sampling technique, which means the sample selection based on certain criteria. Respondents in this study were 91 respondents from 39.640 taxpayers registered in KPP PRATAMA Sunter Jakarta.

The results of this study indicate: Tax Reform has significant negative effect on Tax Revenue. Dissemination taxation has significantly affect on Tax Revenues. Moderation Tax Compliance has not significant effect on Tax Refroms to Tax Revenues. Moderation taxpayer compliance socializing taxation weakens against acceptance tax.

Keywords: Tax Reform, Socialization of Taxation, Tax Revenue, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Negara 50% merupakan hasil dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami fruktuasi, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015

sebesar 81,5 berikut realisasi penerimaan pajak dari tahun 1990 sampai dengan 2015. Data BI (Senin, 4 Januari 2016).

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak



Anggito Ambiyu (2003:15) Secara garis besar tujuan dari reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka pemertintah melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1. Meningkatkan Kepatuhan
2. Menangkal Ketidapatuhan
3. Meningkatkan Citra
4. Mengembangkan administrasi modern
5. Meningkatkan Produktifitas aparat

Tabel 1.1 PTKP Lama dan PTKP Terbaru

Keterangan	PTKP Lama	PTKP Baru
TK	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000
K/0	Rp 26.325.000	Rp 39.000.000
K/1	Rp 28.350.000	Rp 42.000.000
K/2	Rp 30.375.000	Rp 45.000.000
K/3	Rp 32.400.000	Rp 48.000.000

Sumber : PMK122/PMK.010/2015

Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain reformasi perpajakan, sosialisasi perpajakan juga perlu dilakukan karena sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan cara

langsung maupun tidak langsung. Seperti membuka acara atau penyuluhan langsung terhadap masyarakat yang dilakukan kantor pelayanan pajak yang memberikan informasi pajak kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tersebut, atau dengan cara tidak langsung seperti pemasangan spanduk dan kunjungan web-site yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak .

Reformasi perpajakan Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan excess burden. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Sosialisasi perpajakan Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak (No. SE-98/PJ./2011) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Penerimaan pajak Penerimaan pajak adalah suatu penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan Internasional (Dearmando,2012). Jadi penerimaan pajak merupakan sumber dari pajak yang berguna untuk membantu membiayai pembelanjaan suatu negara dan memperbaiki fasilitas maupun infrastuktur negara karena separuh pendapatan Negara merupakan hasil dari penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Mohammad Zain pada buku yang berjudul Manajemen Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa Gama Widjaya (2008) “Studi Evaluasi Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Semarang di lingkungan kantor wilayah DJP janteng 1”, Asmy Asmuri (2006) tentang “Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta”, Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” dan Rahmat Alfian (2011) “Pengaruh kepatuhan Wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP pratama Surabaya Krembangan

1.1 Perumusan Masalah

Latar Belakang di atas telah menyimpulkan bahwa ada masalah dalam penelitian ini. Di bawah ini adalah masalah yang akan di telusuri/ diteliti :

1. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah moderasi dari kepatuhan pajak orang pribadi dapat memperkuat pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan?
4. Apakah moderasi dari kepatuhan pajak orang pribadi dapat memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan terhadap Penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak
3. Untuk menganalisis moderasi dari kepatuhan pajak orang pribadi dapat memperkuat pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan.
4. Untuk menganalisis moderasi dari kepatuhan pajak orang pribadi dapat memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan.

2. LITERATUR RIVIEW

2.1 Penerimaan Pajak.

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontribusi. Teori Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012). Teori kontribusi berhubungan dengan keterlibatan fiskus dan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Reformasi Perpajakan.

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan.

Dalam penelitian Annisa Gama Widjaya “Studi Evaluasi Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Semarang di lingkungan kantor wilayah DJP janteng 1” hasil menunjukkan bahwa Tingkat penerimaan pajak sesudah reformasi perpajakan 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat penerimaan pajak sebelum. Reformasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian ini makan ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu,

Hipotesis Pertama : Reformasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3 Sosialisasi Perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rahmawati, 2013).

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan dan dengan pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai pajak semakin masyarakat mengetahui manfaat pajak maka akan semakin banyak masyarakat membayar pajak dan semakin pula peningkatan dalam penerimaan pajak.

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan pajak namun berpengaruh terhadap penerimaan pph orang pribadi pengusaha. Berdasarkan uraian ini maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu :

Hipotesis Kedua : Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.4 Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak atas Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, dan patuh, yang dilakukan oleh wajib pajak dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Rahma Yeni (2011) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP PRATAMA PADANG” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak. Dan dalam penelitian Nova Mulyati dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak di Sumatra Barat” Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Reformasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penerimaan pajak di Sumatra Barat

Kepatuhan wajib pajak memoderasi atas pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu :

Hipotesis Ketiga : Kepatuhan wajib pajak memoderasi atas pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak

2.5 Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak atas Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak Wahyu santoso, (2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak (No. SE-98/PJ./2011) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) melakukan penelitian tentang “pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak” hasil menunjukkan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan dan tingkat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu

Hipotesis Keempat: Kepatuhan Wajib Pajak memoderasi atas Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA Sunter. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena pemilihan tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA Sunter, yaitu: Berbagai data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 responden. Penentuan sampel ditentukan dengan teknik Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA Sunter Jakarta.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai Pekerjaan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersedia mengisi kuesioner.

Skala yang digunakan untuk mengukur skala litert, yaitu mengukur subyek responden ke dalam 5 (lima) point.

Berikut diuraikan definisi dan pengukuran dari variabel penelitian:


1. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, variabel independen pada penelitian ini adalah :
 - a. Reformasi Perpajakan (X1)
Reformasi perpajakan menurut Anggito Abimanyu (2013) adalah perubahan yang mendasar pada segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas yang menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga tahun hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya
 1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi,
 2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi,
 3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
 - b. Sosialisai Perpajakan
Sosialisasi perpajakan menurut Rahmawati (2013) adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.
2. Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Perpajakan. Penerimaan pajak Menurut suryadi (2006:105) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.
3. Variabel Moderating (Z) Variabel yang menjadi moderating dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

4. HASIL PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode *Smart Partial Least Square*. Smart PLS merupakan metode alternatif dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis variance. Berikut ditampilkan hasil dari penelitian ini.


4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berikut ditampilkan gambaran model structural yang diteliti dalam penelitian ini:



Sumber : Output Smart PLS

a. Uji Validitas



Sumber : Output Smart PLS

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua nilai indikator *loading factor* untuk variabel Reformasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak dan Kepatuhan wajib Pajak berada $>0,5$ yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan valid kecuali untuk pernyataan P5 pada Variabel Reformasi perpajakan maka pernyataan P5 dihapus.

b. Uji Reliabilitas

Langkah-langkah uji realibilitas ini sama dengan langkah-langkah uji validitas, yang berbeda adalah objek output SPLS yang menjadi dasar penelitian validitas dengan

output SPLS yang menjadi dasar penilaian reliabilitas. Jika uji validitas memperhatikan output *outer loading*, maka dalam uji reliabilitas memperhatikan output *Composite Reliability* dan *Cornbach's Alpha*, Berikut disajikan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini :

Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Reformasi Perpajakan(X1)	0,841
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,802
Penerimaan Pajak (Y)	0,876
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,804

Sumber: Hasil Olahan Data Smart PLS

Cronbach's Alfa

Variabel	Cronbach's Alfa
Reformasi Perpajakan(X1)	0,713
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,786
Penerimaan Pajak (Y)	0,716
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,722

Sumber: Hasil Olahan Data Smart PLS

Berdasarkan tabel 4.5 dan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas konstruk jawaban atas pertanyaan dan konsistensi jawaban dari butir butir pertanyaan pada variabel perilaku responden tersebut sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Composite Reliability untuk Reformasi Perpajakan (X1) $0,841 > (0,70)$, Sosialisasi Perpajakan (X2) $0,802 > (0,70)$, Penerimaan Pajak (Y) $0,876 > (0,70)$ dan Kepatuhan Wajib Pajak (Z) $0,804 > (0,70)$ sedangkan Cronbach's Alfa untuk Reformasi Perpajakan (X1) $0,713 > (0,5)$, Sosialisasi Perpajakan (X2) $0,786 > (0,5)$, Penerimaan Pajak (Y) $0,716 > (0,5)$ dan Kepatuhan Wajib Pajak (Z) $0,722 > (0,5)$ yang berarti bahwa seluruh jawaban pertanyaan yang mewakili semua variabel ini telah *reliable*.

c. Pembuktian Hipotesis dan Perbandingan Penelitian Terdahulu

Uji hipotesis telah digunakan adalah analisis *inner weights (structural model)* yang diolah dengan PLS. Berikut hasil output pembuktian hipotesis yang diperoleh agar diketahui gambaran mengenai pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen:

Result for Inner Weight

Hubungan Antar Variabel	Original	Sampel	Standar	T-	P-
-------------------------	----------	--------	---------	----	----

	sampel	mean	error	statistik	values
Reformasi Perpajakan-> Penerimaan Pajak	-0,121	-0,109	0,044	2,711	0,006
Sosialisasi Perpajakan -> Penerimaan Pajak	0,266	0,268	0,122	2,364	0,018
Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak -> Reformasi Perpajakan-> Penerimaan	-0,015	-0,10	0,051	0,302	0,763
Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak -> Sosialisasi -> Penerimaan Pajak	-0,066	-0,067	0,033	1,988	0,047
Kepatuhan Wajib Pajak-> Penerimaan Pajak	0,744	0,741	0,112	6,630	0,000

Sumber: Hasil Olahan Data Smart PLS

1. Pembuktian Hipotesis pertama (H1): Reformasi Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa hubungan antara Reformasi Perpajakan (Variabel X1) dengan Penerimaan Pajak (Y) adalah negative signifikan dengan T-Statistiknya 2,711 ($>1,96$) dengan P Values nya 0,006 ($<(0,05)$). Nilai Original Sample adalah negatif yaitu -0,121 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara Reformasi Perpajakan dengan Penerimaan Pajak adalah negatif. Hal ini berbanding dengan peneliti peneliti Asmy Asmuri (2006) “Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta”. Hasil dalam penelitian ini bahwa Reformasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sedangkan dalam penelitian ini bahwa reformasi tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Semakin besar PTKP maka semakin kecil pajak yang dibayarkan sehingga menurunkan penerimaan pajak. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Hipotesis “H1 diterima”.

2. Pembuktian Hipotesis kedua (H2): Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa hubungan antara Sosialisasi Perpajakan (Variabel X2) dengan Penerimaan Pajak (Y) adalah signifikan dengan T-Statistiknya 2,364 ($>1,96$) dengan P Values nya 0,018 ($<(0,05)$). Nilai Original Sample adalah positif yaitu 0,266 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Penerimaan Pajak adalah positif. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. ”diterima”. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Marisa Heryanto dan Agus Arianto Toly (2013) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Hasil dalam penelitian ini bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis “H2 Diterima”.

3. Pembuktian Hipotesis ketiga (H3): Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak atas Reformasi Perpajakan memperl lemah terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan pada kolom T-Statistik 0,302 ($<1,96$) dengan P Values 0,763 ($>(0,05)$). Maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan

Wajib Pajak sebagai variabel moderating Reformasi Perpajakan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Nilai Original sample menunjukkan nilai positif sebesar - 0,015 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperlemah pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memperkuat penelitian Rahmat Alfian (2011) "Pengaruh kepatuhan Wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP pratama Surabaya Krembangan. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi". Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memperkuat penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis "H3 ditolak".

4. Pembuktian Hipotesis keempat (H4): Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak atas Sosialisasi Perpajakan memperlemah terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan pada kolom T-Statistiknya 1,988 (>1,96) dengan P Values 0,047 <(0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Nilai Original sample menunjukkan nilai negative sebesar - 0,066 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperlemah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memperkuat penelitian Rahma Yeni (2011) dalam penelitiannya tentang "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP PRATAMA PADANG" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan waib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis "H4 ditolak".

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis yang telah disajikan diawal penelitian. Berikut adalah kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Reformasi Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Reformasi Perpajakan maka akan semakin rendah pula Penerimaan Pajak karena semakin besar PTKP maka akan semakin kecil pajak yang dibayarkan. Sehingga menurunkan penerimaan pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula Penerimaan Pajak tersebut. Sering dilakukannya sosialisasi perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui informasi perpajakan dan kegunaan pajak sehingga masyarakat mengetahui akan fungsi pajak, sehingga mereka akan membayar pajak dan otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh tidak signifikan dalam memoderasi Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan masih relatif rendah karena wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran tidak tepat waktu sesuai peraturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian dari dalam wajib pajak itu sendiri sedangkan reformasi perpajakan merupakan kebijakan pemerintah jadi apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah

tidak akan mempengaruhi kepatuhan diri dari wajib pajak itu sendiri, sehingga kepatuhan tidak ada hubungannya dengan reformasi perpajakan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Sosialisasi bagus diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, namun jika wajib pajak masih belum patuh akan tetap berpotensi untuk menurunkan penerimaan pajak. Sosialisasi mungkin sering diadakan dan wajib pajak juga sering menghadiri namun kebanyakan dari wajib pajak hanya mengikuti acara sosialisasi secara formal, sehingga tidak akan berdampak kepada kepatuhannya sebagai wajib pajak.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang diajukan penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian mendatang yaitu :

1. Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan yang sesuai perlu terus ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Pajak.
2. Mengingat pentingnya penerimaan pajak diperlukan sering dilakukannya kegiatan sosialisasi perpajakan serta kesadaran wajib pajak untuk patuh pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA Sunter Jakarta.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel bebas seperti variabel Pemeriksaan Pajak dan juga variabel pemoderasi dalam penelitian selanjutnya. Serta dapat memperluas lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira Anne, 2012. *Makna dan Pengertian Analisis*. [Online], Tersedia : <http://www.wanneahira.com//pengertian—analisis.html//>
- Ambiyu Anggito 2013. *Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*. Badan Analisa Fisikal Departemen Keuangan.
- Asmuri Asmy 2006. *“Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Penerimaan pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta”*. Universitas Islam Negeri.
- Dharma Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana 2014. *“Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak”* . Universitas Mercu Buana.
- Dearmando, 2012. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak. [Online]. Tersedia; <http://Dearmando.word-Press.com.sumber-sumber.penerimaan.pajak.html>.
- Gunandi, 2007. *Akuntansi Pajak*. Edisi ketiga, Cetakan Pertama. PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta
- Herryanto Marisa dan Agus Arianto Toly 2011. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan”* volume1, Nomor1.. Universitas Kristen Petra.
- Liberti Pandangan, 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT. Elex Media Komput indo, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 122/PMK.010/2015.// tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*. Nomor 60/KL1/2015. 8 Juli 2015
- Rahayu Siti Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmawati, Prasetyo, Rimawati, Y, 2013. *Pengaruh Sosialisasi & Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak; Madura*. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Santoso Wahyu, 2008. *Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia Tahun 2015*, Nomor 1.
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. Nomor DJP.SE-98/PJ/2011. *Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Lapoan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak*.
- Suryadi, 2006:105. *Model Hubungan Kasual Kesadaran Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121
- Widjaya Annisa Gama, 2008. *“Studi Evaluasi Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Semarang di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Janteng 1”* Universitas Diponegoro.
- www.BI.go.id
www.pajak.go.id
www.pajakonline.go.id
- Yeni Rahma, 2011. *“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP PRATAMA PADANG”*. Vol 1. Nomor 1. Universitas Negeri Padang.
- Zain Muhammad, 2009. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat,